



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

- 1 Nama lengkap : NDAMUNG PILINGIRA Alias JEK ;-----
- 2 Tempat lahir : Hambawutang ;-----
- 3 Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 01 Mei 1995 ;-----
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;-----
- 6 Tempat tinggal : Desa hambawutang, Kecamatan Ngadu Ngala, Kabupaten Sumba Timur;-----
- 7 Agama : Kristen Protestan ;-----
- 8 Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Dilakukan penangkapan sejak tanggal 21 Februari 2016;-----
- 2 Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan Tanggal 12 maret 2016;-----
- 3 Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan Tanggal 21 April 2016;-----
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 ;-----
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 mei 2016 ; -----
- 6 Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan Tanggal 18 Juli 2016 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 42 /Pid.Sus/ 2016 / PN.Wgp tanggal 20 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : 42/ Pid.sus/ 2016 / PN.Wgp tanggal

20 April 2016 tentang penetapan hari
sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan
bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **NDAMUNG PILINGARA Alias JEK** terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang mengemudikan
kendaraan karena kelalaian nya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan
korban meninggal dunia**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat
(4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang
LLAJ ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NDAMUNG PILINGARA Alias JEK**
dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truk dengan nama "KAMBATATANA INDAH" No
Pol. ED 2492 A, warna bak hijau ;-----
 - Satu lembar SIM A, an **NDAMUNG PILINGARA**, berlaku hingga
01-05-2020 ;-----
 - Satu lembar STNKB kendaraan truk No Pol ED 2492 A, Nomor rangka :
MHMFE 349E3R0S1031, Nomor mesin: 4D34351035, nomor STNKB No.
0116445/NT/2011, tanggal 15-10-2012;
 - 1(satu) buku uji berkala kendaraan (Buku KIR) Nomor uji berkala SB 155271
kendaraan light truk No Pol ED 2492 A, no rangka : MHMFE 349E3R0S1031,
Nomor mesin : 4D 34351035, An **PURA JANGGA NGARU** , tanggal berlaku
KIR 23 januari 2013 ;-----

Dikembalikan kepada pemilik nya PURA JANGGA NGARU ;-----

 - Satu unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa TNKB, dengan ciri ciri
stiker monster energi pada bagian tengah kendaraan dengan warna
hijau;-----



- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Dakwaan :-----

Bahwa ia terdakwa NDAMUNG PILINGIRA als. JEK pada hari Senin tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Jalan Kananggar – Nggongi, Km.43, Kampung Pakamburung, Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu korban Lukas Ranja May dan korban Ndanga Lila”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan mitshubishi light truk dari arah Kananggar menuju ke arah Nggongi dan setibanya di kampung pakamburung, Desa Nggongi terdakwa melintas di atas jalan raya beraspal bergelombang dan miring ke kanan, jalan menurun dan menikung ke kanan dengan menggunakan perseneleng 3 dan tanpa membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan sehingga pada saat korban Lukas Ranja May muncul dengan menggunakan sepeda motor honda beat dari arah berlawanan langsung menabrak spion depan kanan dan bagian sudut kanan bak truk yang mengakibatkan korban Lukas Ranja May yang membonceng korban Ndanga Lila langsung terpental jatuh ke kanan jalan, dan diketahui pada saat itu kedua korban sudah tidak bernyawa lagi;-----



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Lukas Ranja May meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 053/HC.Ngg/ VER/ II/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. I Nyoman Widiana, Dokter pada Puskesmas Nggongi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan;---

- Korban meninggal dunia disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul yang menyebabkan patah tulang leher dan patah tulang rusuk sebelah kanan (4 tulang rusuk kanan yang patah);-----
- korban Ndangga Lila meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 052/HC.Ngg/VER/II/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. I Nyoman Widiana, Dokter pada Puskesmas Nggongi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan;-----
- Korban meninggal dunia disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat**

(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 **VIKTOR KAHIBU RANJAMANDI Alias VIKTOR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Jalan Kananggar – Nggongi, Km.43, Kampung Pakamburung, Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa terjadi saat itu adalah tabrakan antara kendaraan truk kambatatana indah yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kendaraan sepeda motor ;-
- Bahwa yang saksi ingat kendaraan sepeda motor tersebut adalah motor Honda beat warna merah tanpa TNKB ;-----
- Bahwa yang saksi lihat motor tersebut hancur ;-----



Bahwa bus tersebut menabrak motor karena yang saksi tahu kendaraan motor tersebut berjalan dengan kecepatan tinggi lalu menabrak truk yang dikemudikan oleh terdakwa, dan saat itu terdakwa sudah menghindari namun karena pengemudi kendaraan sepeda motor tersebut ngebut sehingga terjadilah tabrakan tersebut ;-----

- Bahwa yang saksi lihat motor terbanting diaspal bersama dengan korban ;-
- Bahwa saat itu saksi berada di depan bersama dengan sopir;-----
- Bahwa selain saksi ada YOPI dan ARTO yang ikut di dalam kendaraan;---
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2 **ERTO PURA KADU AMAH Alias ERTO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Jalan Kananggar – Nggongi, Km.43, Kampung Pakamburung, Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa terjadi saat itu adalah tabrakan antara kendaraan truk kambatatana indah yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kendaraan sepeda motor ;-
- Bahwa saksi saat itu berada di belakang bersama dengan YOPI ;-----
- Bahwa yang saksi lihat motor terbanting di aspal bersama dengan korban;-
- Bahwa yang saksi lihat kendaraan motor tersebut hancur;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sudah membunyikan klakson kendaraan ;-----
- Bahwa selain saksi, di dalam kendaraan tersebut ada YOPI dan VIKTOR yang berada di samping sopir ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3 **YOPHI TUNGGU MBELU Alias YOPI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Jalan Kananggar – Nggongi, Km.43, Kampung Pakamburung, Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur ;-----

- Bahwa terjadi saat itu adalah tabrakan antara kendaraan truk kambatatana indah yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kendaraan sepeda motor ;---
- Bahwa saat itu cuaca terang dan jalan agak sedikit licin karena berada di jalan tikungan ;-----
- Bahwa saat itu kami akan pergi ke nggongi untuk muat oto truck muat hewan ;-----
- Bahwa saksi saat itu berada di belakang;-----
- Bahwa kecepatan truck berjalan tidak terlalu ngebut ;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa ada membunyikan klakson;-----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

NDAMUNG PILINGARA Alias JEK;-----

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
- Bahwa terdakwa telah mengemudikan Mitsubishi Light truck, bak belakang terbuat dari kayu dan bernama Kambatatana indah berwarna merah hijau dengan No pol. ED 2492 A, yang bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa Plat Nomor polisi;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Jalan Kananggar – Nggongi, Km.43, Kampung Pakamburung, Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa dari tabrakan tersebut ada yang meninggal dunia sebanyak 2 (dua) orang yang diakibatkan terkena aspal jalan ;-----
- Bahwa jalan saat itu menurun dan posisi truck kosong tidak ada muatan;---
- Bahwa saat itu terdakwa akan berjalan dari waingapu menuju kea rah Nggongi ;-----
-
- Bahwa yang meninggal adalah yang mengendarai sepeda motor bersama istri nya, sementara anak nya selamat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam keadaan mengantuk maupun mabuk;-----

- Bahwa yang terdakwa lihat korban tidak ada yang memakai helm ;-----
- Bahwa saat itu korban mengenai spion lalu terkena bak truk ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----

- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Jalan Kananggar – Nggongi, Km.43, Kampung Pakamburung, Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengemudikan Mitsubishi Light truck, bak belakang terbuat dari kayu dan bernama Kambatatana indah berwarna merah hijau dengan No pol. ED 2492 A, yang bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa Plat Nomor polisi yang dikendarai oleh korban dan istrinya serta 2 (dua) orang anak nya dan dari kejadian tersebut suami istri meninggal dunia dan 2 (dua) orang nya selamat ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Lukas Ranja May meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 053/HC.Ngg/VER/II/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. I Nyoman Widian, Dokter pada Puskesmas Nggongi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; Korban meninggal dunia disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul yang menyebabkan patah tulang leher dan patah tulang rusuk sebelah kanan (4 tulang rusuk kanan yang patah), korban Ndingga Lila meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 052/HC.Ngg/VER/II/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. I Nyoman Widian, Dokter pada Puskesmas Nggongi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Korban meninggal dunia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang dasar
tengkorak;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang mengandung Unsur unsur dengan uraian sebagai berikut:-----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor;-----
- 3 Karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia ;-----

Ad. 1 Setiap orang;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;-----

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas NDAMUNG PILINGARA Alias JEK bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor. ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya hubungan langsung antara pelaku dengan kendaraan yang dikemudikannya, sehingga kendaraan tersebut bergerak berdasarkan kemudi yang dilakukan oleh pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi VIKTOR KAHIBU RANJAMANDI Alias VIKTOR, ERTO PURA KADU AMAH Alias ERTO dan YOPHI TUNGGU MBELU Alias YOPI yang dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa SIM A Umum atas nama NDAMUNG PILINGARA Alias JEK dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Jalan Kananggar – Nggongi, Km.43, Kampung Pakamburung, Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa telah mengemudikan kendaraan Mitsubishi Light truck, bak belakang terbuat dari kayu dan bernama Kambatatana indah berwarna merah hijau dengan No pol. ED 2492 A, dari arah Waingapu menuju Nggongi dengan kecepatan tinggi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai elemen kendaraan bermotor, dipersidangan telah diperhatikan bukti surat dan juga telah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti yang dari padanya diketahui bahwa benar kendaraan yang dikendarai Terdakwa ketika terjadi kecelakaan pada tanggal 17 februari 2016 adalah benar kendaraan yang digerakkan oleh mesin bermotor dengan solar sebagai bahan bakarnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3 Karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah sifat dari kehati-hatian maupun pelaku tidak dapat memperhitungkan situasi dan kondisi dari sebuah akibat yang dapat menyebabkan orang lain meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi VIKTOR KAHIBU RANJAMANDI Alias VIKTOR, ERTO PURA KADU AMAH Alias ERTO dan YOPHI TUNGGU MBELU Alias YOPI yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Jalan Kananggar - Nggongi, Km.43, Kampung Pakamburung, Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba



putusan.mahkamahagung.go.id mengemudikan kendaraan Mitsubishi Light truck, bernama Kambatatana indah berwarna merah hijau dengan No pol. ED 2492 A, dari arah Waingapu menuju Nggongi dengan kecepatan tinggi ;-----

Menimbang, pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdawa mengemudikan kendaraan mitshubishi light truk dari arah Kananggar menuju ke arah Nggongi dan setibanya di kampung pakamburung, Desa Nggongi terdakwa melintas di atas jalan raya beraspal bergelombang dan miring ke kanan, jalan menurun dan menikung ke kanan dengan menggunakan perseneleng 3 dan tanpa membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan sehingga pada saat korban Lukas Ranja May muncul dengan menggunakan sepeda motor honda beat dari arah berlawanan langsung menabrak spion depan kanan dan bagian sudut kanan bak truk yang mengakibatkan korban Lukas Ranja May yang membonceng korban Ndanga Lila langsung terpental jatuh ke kanan jalan, dan diketahui pada saat itu kedua korban sudah tidak bernyawa lagi;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Lukas Ranja May meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 053/HC.Ngg/ VER/II/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. I Nyoman Widiana, Dokter pada Puskesmas Nggongi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; Korban meninggal dunia disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul yang menyebabkan patah tulang leher dan patah tulang rusuk sebelah kanan (4 tulang rusuk kanan yang patah, korban Ndanga Lila meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 052/HC.Ngg/ VER/II/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. I Nyoman Widiana, Dokter pada Puskesmas Nggongi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; Korban meninggal dunia disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang



kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

- 1 Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- 1 Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- 2 Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang di persidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :-----

- 1 (satu) unit kendaraan truk dengan nama "KAMBATATANA INDAH" No Pol. ED 2492 A, warna bak hijau ;-----
 - Satu lembar SIM A, an NDAMUNG PILINGARA, berlaku hingga 01-05-2020 ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan truk No Pol ED 2492 A, Nomor rangka :
MHMFE 349E3R0S1031, Nomor mesin: 4D34351035, nomor STNKB No.
0116445/NT/2011, tanggal 15-10-2012;-----

- 1(satu) buku uji berkala kendaraan (Buku KIR) Nomor uji berkala SB 155271 kendaraan light truk No Pol ED 2492 A, no rangka : MHMFE 349E3R0S1031, Nomor mesin : 4D 34351035, An PURA JANGGA NGARU , tanggal berlaku KIR 23 januari 2013 ;-----
- Satu unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa TNKB, dengan ciri ciri stiker monster energi pada bagian tengah kendaraan dengan warna hijau;-----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi untuk kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **NDAMUNG PILINGARA Alias JEK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Karena Kelalaian nya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang Mengakibatkan korban Meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** ;-----
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truk dengan nama "KAMBATATANA INDAH" No Pol. ED 2492 A, warna bak hijau ;-----

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id A, an NDAMUNG PILINGARA, berlaku hingga

01-05-2020 ;-----

- Satu lembar STNKB kendaraan truk No Pol ED 2492 A, Nomor rangka : MHMF 349E3R0S1031, Nomor mesin: 4D34351035, nomor STNKB No. 0116445/NT/2011, tanggal 15-10-2012;-----
- 1(satu) buku uji berkala kendaraan (Buku KIR) Nomor uji berkala SB 155271 kendaraan light truk No Pol ED 2492 A, no rangka : MHMF 349E3R0S1031, Nomor mesin : 4D 34351035, An PURA JANGGA NGARU , tanggal berlaku KIR 23 januari 2013 ;-----

Dikembalikan kepada pemilik nya PURA JANGGA NGARU ;-----

- Satu unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa TNKB, dengan ciri ciri stiker monster energi pada bagian tengah kendaraan dengan warna hijau;-----

Dikembalikan kepada NIWA LEPIR ;-----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2016**, oleh **ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI,S.H.**, dan **ANAK AGUNG AYU DHARMA YANTHI,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh hakim - hakim Anggota, dibantu oleh **DOMINGGUS LAMBA NGGEDING** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **AFIFUL BARIR,S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.**ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H.M.H**



Panitera Penganti

DOMINGGUS LAMBA NGGEDING**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)